

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, khususnya di pulau Jawa dan Madura. Kepadatan penduduk telah mencapai batas yang maksimal. Oleh karena itu, apabila kondisi penduduk yang padat tersebut tidak ditempatkan dengan baik dalam hal ketenagakerjaan, maka dapat mengakibatkan adanya masalah ketenagakerjaan.¹

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan kependudukan. Kuantitas penduduk yang tidak terkendalikan serta tidak diimbangi dengan usaha atau ikhtiar dalam peningkatan sumber daya manusia, kemampuan, dan keterampilan yang memadai untuk mendukung pemerataan kesempatan kerja akan mengakibatkan mafsadah umum, seperti adanya kemiskinan, pengangguran, dan sulitnya lapangan kerja di wilayah sekitar.²

Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “*penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.*”³ Penempatan tenaga kerja merupakan titik berat upaya penanganan masalah ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.⁴ Hal ini menjadi landasan bahwa pemerataan kesempatan kerja terhadap masyarakat di daerah

¹ Koesparmono Irsan, Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2016), 49.

² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 6.

³ Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁴ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 19.

sekitar perusahaan merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan dalam hal penempatan tenaga kerja, baik berupa perekrutan tenaga kerja, lowongan kerja, serta Informasi Pasar Kerja (IPK).

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang penting serta perlu didukung oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Pemerintah harus menyesuaikan kebijakannya dengan kemaslahatan umum (*al mashalih al ammah*). Sebagaimana disebutkan dalam salah satu kaidah fiqh berikut.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”⁵

Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan para pemegang urusan (pemimpin) tidak dianggap legal menurut syara' kecuali untuk kemaslahatan manusia atau rakyatnya secara umum, karena kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.⁶ Oleh karena itu, pemerintah sebagai salah satu pihak dalam hal ketenagakerjaan harus bekerjasama dengan para *stakeholder* atau masyarakat yang tergolong pemberi kerja dan/atau pengusaha untuk memperhatikan kesempatan kerja sesuai kebutuhan program nasional dan daerah dalam hal penempatan tenaga kerja. Hal tersebut juga merupakan sebuah upaya agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dalam hal ketenagakerjaan.

⁵ Al-Suyuthi: *Al-Asybah wa al Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1339 H/1979 M), cet. I. Hlm. 134 dalam A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 15.

⁶ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 263.

Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah kehidupan yang seimbang dan tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, sedangkan kehidupan akhirat dicapai melalui kesejahteraan duniawi.⁷

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga memerintahkan umatnya agar tidak melupakan urusan dunia dalam beribadah untuk kepentingan akhirat sehingga umat Islam dapat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana dalam Q.S. al Qashash ayat 77 :

وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”(Q.S. Al Qashash : 77).*⁸

Hal yang penting dan menarik untuk diamati serta diteliti lebih lanjut dari argumentasi sebelumnya adalah banyaknya ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja yang terjadi di Indonesia. Hal itu dapat menyebabkan tidak adanya pemerataan kerja bagi penduduk yang tinggal di daerahnya sendiri. Salah satu daerah yang mengalami ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja di Indonesia adalah sebagaimana yang telah terjadi pada kegiatan ketenagakerjaan antara pemilik lahan pertanian garam dengan para

⁷ Rosihon Anwar, dkk, *Pengantar studi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 133.

⁸ Al-Quran dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Tahun 2012.

petani garam di desa Pagagan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan. Kegiatan ketenagakerjaan tersebut merupakan bentuk dari ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja yang dapat menyebabkan tidak meratanya kesempatan kerja bagi penduduk sekitar. Dalam hal ini, pemilik lahan yang berperan sebagai pemberi kerja merupakan penduduk asli desa Pagagan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan, sedangkan petani garam yang berperan sebagai pekerja sendiri yang merupakan pekerja lahan pertanian garam yang dimiliki oleh pemilik lahan banyak yang berasal dari kabupaten Sumenep. Dengan demikian, ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja sebagaimana yang telah disebutkan dapat mengakibatkan tidak meratanya kesempatan kerja bagi penduduk di desa Pagagan khususnya, dan penduduk kecamatan Pademawu atau penduduk kabupaten Pamekasan secara umum.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas tentang ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja yang berkaitan dengan kegiatan ketenagakerjaan antara pemilik lahan pertanian garam dan petani garam di desa Pagagan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan dengan judul " Penempatan Tenaga Kerja Berdasarkan Domisili Pemberi Kerja dan Penerima Kerja dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Petani Garam Di Desa Pagagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi penempatan tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja dalam perspektif hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan?

⁹ Hasil wawancara dengan para petani garam di Desa Pagagan, kec. Pademawu, kab. Pamekasan pada hari senin, tanggal 10 september 2018.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
 - a. Untuk mengetahui deskripsi penempatan tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan.
 - b. Untuk mengetahui ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja dalam perspektif hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan.
2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.
 - a. Manfaat dalam lingkungan praktisi :

Lembaga/Instansi ketenagakerjaan daerah dapat lebih memperhatikan kondisi pemerataan tenaga kerja melalui kerjasama dengan para *stakeholder* (masyarakat) yang sekiranya mampu membantu meningkatkan pemerataan kerja di suatu daerah.
 - b. Manfaat secara sosiologis :

Stakeholder (masyarakat) dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakat sekitar dalam usaha yang dilakukan untuk bertahan hidup.
 - c. Manfaat secara yuridis :

Sebagai solusi/alternatif dalam penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan program nasional dan daerah (UU Tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 3).
 - d. Manfaat secara akademis :

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja serta diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan.

D. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan kajian kepustakaan terhadap penelitian dalam skripsi ini. Beberapa kajian pustaka yang menjadi bahan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Skripsi Masriah yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di KJKS Damar Semarang.”¹⁰ Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kerja di KJKS DAMAR Semarang serta untuk mengetahui kesesuaian rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kerja yang diterapkan di KJKS DAMAR Semarang dalam perspektif ekonomi Islam. Skripsi ini juga berkaitan dengan hal ketenagakerjaan dan penempatan tenaga kerja. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini terletak dalam perspektif. Penelitian dalam skripsi Masriah ini menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam sebagai pisau analisis.
2. Skripsi Anitya Nur Indah Permatasari yang berjudul “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridium UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI Di Luar Negeri).”¹¹ Skripsi ini juga berkaitan dengan hal ketenagakerjaan dan penempatan tenaga kerja. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anitya Nur Indah Permatasari dengan penelitian yang

¹⁰ Masriah, *Analisis Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di KJKS Damar Semarang*. Skripsi Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

¹¹ Anitya Nur Indah Permatasari, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridium UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI Di Luar Negeri)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2016.

dilakukan oleh penulis adalah subyek dan obyek penelitian. Subyek penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Anitya Nur Indah Permatasari adalah para TKI, sedangkan subyek penelitian dalam skripsi penulis adalah pemilik lahan pertanian garam dan para petani garam di Desa Pagagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Obyek penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Anitya Nur Indah Permatasari berkaitan dengan perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada masa pra penempatan, sedangkan obyek penelitian dalam skripsi penulis berkaitan dengan ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja.

3. Skripsi Nila Fitriani Romadhoni yang berjudul “Pengaruh Sistem Rekrutmen Dan Penempatan Tenaga Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Di RSI Ngemplak Margoyoso- Pati.”¹² Penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh rekrutmen terhadap produktivitas karyawan di RSI Ngemplak Margoyoso- Pati dan Seberapa besar pengaruh penempatan tenaga kerja terhadap produktivitas karyawan di RSI Ngemplak Margoyoso- Pati. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang kesadaran hukum serta kepekaan sosial serta kesadaran tanggung jawab sosial pemilik lahan pertanian garam sebagai pengusaha dalam melihat kemaslahatan lingkungan sosial di sekitarnya yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja. Perbedaan lainnya adalah berkaitan dengan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nila Fitriani Romadhoni menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif.

¹² Nila Fitriani Romadhoni, *Pengaruh Sistem Rekrutmen Dan Penempatan Tenaga Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Di RSI Ngemplak Margoyoso- Pati*. Skripsi Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan)

Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan merupakan pengantar skripsi secara keseluruhan.

2. BAB II (Landasan Teori)

Bab II menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Teori tersebut digunakan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja dalam perspektif hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan. Landasan teori dalam penelitian penulis ini terdiri dari teori tentang hukum ketenagakerjaan, teori tentang penempatan tenaga kerja, teori tentang kesadaran hukum, teori tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan teori tentang Hukum Islam sendiri yang meliputi pembahasan tentang Prinsip Hukum Islam (*Mabadi' al Ahkam*) dan *masalah mursalah*.

3. BAB III (Metode Penelitian)

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi, seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

4. BAB IV (Hasil Penelitian)

Bab IV memaparkan hasil penelitian dan analisis tentang permasalahan ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja dalam perspektif hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan.

5. BAB V (Penutup):

Bab V memaparkan kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran konstruktif dari penulis.